**Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Pemasaran Media Sosial antara PT Cipta Kreatif dan PT Media Nusantara**

**Pasal 1: Latar Belakang**

**PT Cipta Kreatif, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan produk kreatif dan inovatif.**

**PT Media Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”, adalah sebuah perusahaan media yang memiliki jaringan luas di berbagai platform media sosial.**

***PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama pemasaran melalui platform media sosial guna meningkatkan brand awareness dan penjualan produk PIHAK PERTAMA.***

**Pasal 2: Tujuan**

Tujuan dari Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah untuk:

1. Menetapkan dasar kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pemasaran media sosial.

*2. Meningkatkan brand awareness produk-produk PIHAK PERTAMA.*

3. Meningkatkan penjualan produk-produk PIHAK PERTAMA melalui kegiatan pemasaran media sosial.

4. Memperluas jangkauan pasar PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3: Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini meliputi:

**1. PIHAK KEDUA akan menyediakan layanan pemasaran media sosial, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan konten, pengelolaan akun media sosial, dan pelaksanaan kampanye iklan di media sosial.**

**2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan informasi mengenai produk, target pasar, dan strategi pemasaran yang relevan kepada PIHAK KEDUA.**

3. Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran media sosial yang efektif.

4. Kedua belah pihak akan secara berkala mengevaluasi efektivitas kegiatan pemasaran media sosial yang telah dilaksanakan.

**Pasal 4: Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak**

**1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:**

a. Menyediakan informasi produk yang akurat dan terkini.

b. Memberikan persetujuan atas konten dan strategi pemasaran yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

c. Membayar biaya layanan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

**2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:**

a. Menyediakan layanan pemasaran media sosial yang profesional dan berkualitas.

b. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pemasaran kepada PIHAK PERTAMA.

c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5: Jangka Waktu**

MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan. MoU ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

**Pasal 6: Biaya**

Rincian biaya dan mekanisme pembayaran untuk layanan pemasaran media sosial akan diatur dalam perjanjian terpisah.

**Pasal 7: Penyelesaian Perselisihan**

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA,  Budi Setiawan  Direktur PT Cipta Kreatif | PIHAK KEDUA,  Anita Wijaya  Direktur PT Media Nusantara |